

INFORMASI YANG DAPAT MENGANCAM HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DAN KETERTIBAN UMUM

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Menyebutkan Devinisi Bencana Sebagai Berikut. Bencana Adalah Peristiwa atau Rangkaian Peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, Kerusakan lingkungan kerugian harta benda dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh factor alam, non alam dan manusia.

Berikut penanganan insiden keamanan informasi yang dibentuk oleh badan perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan diDesa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

